



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sulit Air, 13 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, email: afriyenti99610@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di P. Kijang, 29 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, email: rainaldias@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/19/V/99 tanggal 14 Mei 1999;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Sik



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Sungai Lilin, Kota Palembang, Provinsi Sumatera selamatan selama 6 bulan, kemudiiian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3.2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3.3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3.4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada tanggal 29 Juli 2024;

6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

6.1 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat sering curiga dan marah-marrah terhadap Penggugat apabila Penggugat berbicara dengan orang lain;

6.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, seperti Tergugat sering marah-marrah dan berkata kasar terhadap Penggugat dihadapan orang banyak;

6.3 Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering melampiaskan amarah Tergugat dengan menyakiti diri sendiri, seperti dengan Tergugat meninju dinding hingga tangan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



Tergugat membengkak, membakar pakaian Tergugat sendiri, dan Tergugat juga sering meminta Penggugat untuk membunuh Tergugat;

6.4 Tergugat sering berkata bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, dan mengatakan bahwa Tergugat beristri gila, hingga Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Batang Lembang, RT/RW. 003/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. Batang Lembang, RT/RW. 003/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



3.1 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3.2 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulkifli Firdaus, S.H.I) tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan hukum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut;

- hak asuh anak-anak yang bernama: ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGA; ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Tergugat selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Besarannya nafkah yang diberikan kepada anak-anak tersebut, Para Pihak sepakat untuk tidak ditetapkan jumlahnya;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sesuai isi kesepakatan mengenai hak asuh anak dan mencabut nafkah anak;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 1 sampai poin 5 adalah benar;
3. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak semua benar, yaitu:
 - 6.1 Benar, namun seharusnya Penggugat tidak terlalu berlebihan bercanda dengan orang lain;
 - 6.2 Tidak benar, Tergugat hanya menasehati dengan baik, tidak dengan marah-marah dan berkata kasar
 - 6.3 Benar, itu karena Tergugat menahan emosi dari pada nanti Tergugat melampiaskan emosi Tergugat kepada Penggugat;
 - 6.4 Tidak benar Tergugat sering berkata bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, dan mengatakan bahwa Tergugat beristri gila, hingga Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian;
4. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 7 adalah benar;
5. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 8 adalah benar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



6. Bahwa posita poin 9 tidak benar, karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;
7. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 10 adalah Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;
8. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 11 telah disepakati sesuai dengan hasil mediasi Penggugat dengan Tergugat, bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa posita Gugatan Penggugat poin 12 sudah disepakati sesuai dengan hasil mediasi Penggugat dengan Tergugat, bahwa biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri anak sudah dicabut dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/19/V/99 Tanggal 14 Mei 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 919/Disp/2014 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 01 April 2014 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-24072020 atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 24 Juli 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan padahal Pemohon bekerja sebagai pedagang. Tergugat pernah mengatakan kalau

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat dan Tergugat pernah juga mengatakan Penggugat gila;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual balon mainan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas, seperti Tergugat marah kalau Penggugat berbicara dengan teman sesama berdagang, dan kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengambil pisau dan menyuruh Penggugat untuk membunuh Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual balon mainan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Penggugat sudah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



begitu pula Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s.d P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/19/V/99 Tanggal 14 Mei 1999) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat,, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 919/Disp/2014 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 01 April 2014 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-24072020 atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 24 Juli 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan padahal Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual balon mainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor Nomor 52/19/V/99 Tanggal 14 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan padahal Pemohon bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual balon mainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1, menyebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat baru berpisah 1 (satu) bulan yang lalu, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh seorang mediator, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagian dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediator

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, namun karena dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap kesepakatan tersebut sebagai perkara asesoir dari perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK



Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya	:	Rp65.000,00
a Proses		
3. Biaya	:	Rp20.000,00
a PNPB		
Penyerahan		
Akta		
Panggilan		
4. Biaya	:	Rp20.000,00
a Panggilan		
5. Biaya	:	Rp10.000,00
a Redaksi		
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)